



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN

Nomor 13515/LL4/PT/2023 Masa Penilaian Tanggal 4 Januari 2021 s.d. 29 September 2023				
I	KETERANGAN PERORANGAN			
	1. Nama	Gayuh Minang Lati, S.T., M.B.A.		
	2. Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan		
	3. NIDN	0402109301		
	4. Nomor Sertifikat Pendidik	-		
	5. Tempat dan Tanggal Lahir	Banjarnegara, 2 Oktober 1993		
	6. Jenis Kelamin	Perempuan		
	7. Pendidikan	S-2, Industrial Management, National Taiwan University Of Science And Technology, 7 Januari 2020 S-1, Teknik Industri, Universitas Islam Indonesia, 6 Oktober 2015		
	8. Pangkat, Golongan Ruang, TMT	-		
	9. Jabatan Akademik Dosen, TMT	Tenaga Pengajar, 4 Januari 2021		
	10. Masa Kerja Jabatan: a. Lama b. Baru	0 Tahun 0 Bulan 2 Tahun 9 Bulan		
	11. Program Studi	Administrasi Logistik		
	12. Unit Kerja	LLDIKTI Wilayah IV pada Universitas Logistik dan Bisnis Internasional		
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru
	1. UNSUR UTAMA			
	a. Mengikuti Pendidikan dan Memperoleh Ijazah	0.00	150.00	150.00
	b. Pelaksanaan Pendidikan	0.00	35.00	35.00
	c. Pelaksanaan Penelitian	0.00	12.00	12.00
	d. Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama	0.00	198.00	198.00
	2. UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang Tugas Pokok Dosen	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	0.00	199.00	199.00
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen Asisten Ahli 150, Terhitung Mulai Tanggal 1 Oktober 2023 Dalam Mata Kuliah Manajemen Operasi, Manajemen Distribusi, Manajemen Proyek.			

Kepada Yth :
Gayuh Minang Lati, S.T., M.B.A.
Universitas Logistik dan Bisnis Internasional
di Bandung

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 29 September 2023
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IV,



M. Samsuri
NIP.197901142003121001

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek
2. Direktur Jenderal Dikti Kemdikbudristek
3. Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR